



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **FIRMAN MAULANA Bin SUPARI;**
- .
- 2 Tempat lahir : Cirebon;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 16 Juli 2000;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sindangjaya Rt.021 Rw.005 Desa/Kel.
Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten
Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONI BASUNI, S.H.,Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada "POSBAKUM" Pengadilan Negeri Ciamis, berkantor di Kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya Lingkungan Cibeureum Rt.02 Rw.08

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat penetapan tanggal 02 Oktober 2023 No. 223/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 September tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Firman Maulana Bin Supari**, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi ANGGI REZA FAUZI Bin ISAK dan saksi SEPTIANA HILMI BAHTIAR Bin ROHENDA, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/074/CIAMI/09/2023, tanggal 25 September 2023 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa FIRMAN MAULANA Bin SUPARI pada rentan waktu antara tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran atau bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-*

PEMBELIAN PERTAMA :

- Berawal pada hari Minggu 14 Mei 2023 terdakwa membuka media sosial Facebook milik terdakwa, lalu mencari user id dengan nama akun JHON, lalu terdakwa mengirim pesan singkat kepada saudara JHON (DPO) dan dibalas oleh saudara JHON;
- Kemudian terdakwa memesan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saudara JHON (DPO) tersebut, lalu saudara JHON (DPO) mengiyakan dan menyuruh terdakwa untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian saudara JHON (DPO) mengirimkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya,

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, dan pesanan sampai pada hari Senin 16 Mei 2023;

- Kemudian sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut terdakwa konsumsi di dalam jangka waktu yang berbeda.

PEMBELIAN KEDUA & MENGEDARKAN :

- Pada hari Rabu 28 Juni 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara JHON (DPO) dan kembali memesan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga yang sama seperti yang pertama;
- Kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada saudara JHON (DPO) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu saudara JHON (DPO) mengirimkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;
- Kemudian pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mencoba menghubungi saksi ANGGI melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi ANGGI, lalu saksi ANGGI membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ANGGI sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANGGI langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mencoba menghubungi saksi SEPTIANA melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi SEPTIANA, lalu saksi SEPTIANA membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SEPTIANA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi SEPTIANA langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi ANGGI melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi ANGGI, lalu saksi ANGGI membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ANGGI sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANGGI langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi SEPTIANA melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi SEPTIANA, lalu saksi SEPTIANA membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SEPTIANA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi SEPTIANA langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Kemudian diketahui total sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang terdakwa jual kepada saksi ANGGI dan saksi SEPTIANA sebanyak 16 (enam belas) butir, dan sebanyak 14 (empat belas) butir sudah habis terdakwa konsumsi dijangka waktu yang berbeda.

PEMBELIAN KETIGA & TERTANGKAP :

- Pada hari Kamis 21 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara JHON (DPO) dan langsung memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara JHON (DPO) dan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang dan sampai diterima pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB di Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Kemudian sewaktu terdakwa akan kembali ke rumah, terdakwa dihampiri oleh saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JAJANG SUPRIATNA yang merupakan pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card.

yang barang tersebut sedang berada di dalam genggam tangan dan diakui milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.12A.12A1.02.23.2213 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara Dr.I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2023 dengan pejabat yang menerima saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet. Dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet. **Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.**

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0355.K tanggal 08 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama tersangka FIRMAN MAULANA Bin SUPARI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 Cm, tebal : 028 Cm;
Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;
Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;
Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FIRMAN MAULANA Bin SUPARI pada rentan waktu antara tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Juli 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran atau bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

PEMBELIAN PERTAMA :

- Berawal pada hari Minggu 14 Mei 2023 terdakwa membuka media sosial Facebook milik terdakwa, lalu mencari user id dengan nama akun JHON, lalu terdakwa mengirim pesan singkat kepada saudara JHON (DPO) dan dibalas oleh saudara JHON;
- Kemudian terdakwa memesan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saudara JHON (DPO) tersebut, lalu saudara JHON (DPO) mengiyakan dan menyuruh terdakwa untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian saudara JHON (DPO) mengirimkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, dan pesanan sampai pada hari Senin 16 Mei 2023;
- Kemudian sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut terdakwa konsumsi di dalam jangka waktu yang berbeda.

PEMBELIAN KEDUA & MENGEDARKAN :

- Pada hari Rabu 28 Juni 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara JHON (DPO) dan kembali memesan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga yang sama seperti yang pertama;
- Kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada saudara JHON (DPO) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu saudara JHON (DPO) mengirimkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sindangjaya RT.021/RW.005 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;
- Kemudian pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mencoba menghubungi saksi ANGGI melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



kepada saksi ANGGI, lalu saksi ANGGI membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ANGGI sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANGGI langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mencoba menghubungi saksi SEPTIANA melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi SEPTIANA, lalu saksi SEPTIANA membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SEPTIANA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi SEPTIANA langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi ANGGI melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi ANGGI, lalu saksi ANGGI membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ANGGI sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANGGI langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

➤ Kemudian pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi SEPTIANA melalui pesan singkat Whatsapp dan mencoba untuk menawarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi SEPTIANA, lalu saksi SEPTIANA membalas dan mengiyakan tawaran terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SEPTIANA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi SEPTIANA langsung diberi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

➤ Kemudian diketahui total sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang terdakwa jual kepada saksi ANGGI dan saksi SEPTIANA sebanyak 16 (enam belas) butir, dan sebanyak 14 (empat belas) butir sudah habis terdakwa konsumsi dijangka waktu yang berbeda.

PEMBELIAN KETIGA & TERTANGKAP :

➤ Pada hari Kamis 21 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara JHON (DPO) dan langsung memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



➤ Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara JHON (DPO) dan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang dan sampai diterima pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB di Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

➤ Kemudian sewaktu terdakwa akan kembali ke rumah, terdakwa dihampiri oleh saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JAJANG SUPRIATNA yang merupakan pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card.

yang barang tersebut sedang berada di dalam genggam tangan dan diakui milik terdakwa;

➤ Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.02.23.2213 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara Dr.I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2023 dengan pejabat yang menerima saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet. Dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet. **Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.**

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0355.K tanggal 08 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama tersangka FIRMAN MAULANA Bin SUPARI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 Cm, tebal : 028 Cm;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif. -

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saksi ANGGI REZA FAUZI Bin ISAK dan saksi SEPTIANA HILMI BAHTIAR Bin ROHENDA perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Jajang Supriatna, SH. dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan raya di Dusun Neglasari Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di pingir jalan, lalu saksi dan rekan memperkenalkan diri, yang kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa. selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada saudara JHON (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut kepada saudara Jhon (Dpo);
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl rencana akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangannya terdakwa sudah pernah menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saudara Septiana Hilmi Bahtiar dan kepada Anggi Reza Fauzi;
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut seharga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jajang Supriatna, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan raya di Dusun Neglasari Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di pingir jalan, lalu saksi dan rekan memperkenalkan diri, yang kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa. selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada saudara JHON (DPO);

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut kepada saudara Jhon (Dpo);
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl rencana akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangannya terdakwa sudah pernah menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saudara Septiana Hilmi Bahtiar dan kepada Anggi Reza Fauzi;
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut seharga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Septiana Hilmi Bahtiar Bin Rohenda, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa tersebut untuk Saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsinya dengan cara memasukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terlebih dahulu ke dalam mulut lalu saksi meminum air mineral;
- Bahwa saat membeli obat hexymer tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang khasiat dan peruntukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anggi Reza Fauzi Bin Isak, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa tersebut untuk Saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsinya dengan cara memasukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terlebih dahulu ke dalam mulut lalu saksi meminum air mineral;
- Bahwa saat membeli obat hexymer tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang khasiat dan peruntukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa. selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran baik membeli maupun menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi obat Hexymer, tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Jhon (Dpo);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis 21 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara Jhon (Dpo) dan langsung memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Jhon (Dpo), selanjutnya sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dikirim oleh saudara Jhon (Dpo) melalui jasa pengiriman barang, dan sampai diterima oleh terdakwa pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB di Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, dan ketika terdakwa hendak kembali ke rumahnya datang saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, saksi Jajang Supriatna, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, kepada saudara Jhon. Dimana pada saat pembelian yang pertama dan kedua sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, telah habis baik dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebagian juga ada terdakwa jual kepada Saksi Septiana Hilmi Bahtiar Bin Rohenda sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada Saksi Anggi Reza Fauzi Bin Isak sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl perbutir seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0355.K tanggal 08 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 Cm, tebal : 028 Cm;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan raya di Dusun Neglasari Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan menuju ke lokasi yang

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di pingir jalan, lalu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan memperkenalkan diri, yang kemudian saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran baik membeli maupun menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan untuk Terdakwa edarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi obat Hexymer, tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Jhon (Dpo);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis 21 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara Jhon (Dpo) dan langsung memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Jhon (Dpo), selanjutnya sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dikirim oleh saudara Jhon (Dpo) melalui jasa pengiriman barang, dan sampai diterima oleh terdakwa pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB di Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, dan ketika terdakwa hendak kembali ke rumahnya datang saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, saksi Jajang Supriatna, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, kepada saudara Jhon. Dimana pada saat pembelian yang pertama dan kedua sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, telah habis baik dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebagian juga ada terdakwa jual kepada Saksi Septiana Hilmi Bahtiar Bin Rohenda sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada Saksi Anggi Reza Fauzi Bin Isak sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl perbutir seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Firman Maulana Bin Supari** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Firman Maulana Bin Supari** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat

Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan raya di Dusun Neglasari Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan jenis obat Trihexyphenidyl, berdasarkan informasi tersebut saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan memperkenalkan diri, yang kemudian saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, Saksi Jajang Mulyana, SH dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran baik membeli maupun menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya kepada saudara Jhon (Dpo), dan rencananya sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis 21 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saudara Jhon (Dpo) dan langsung memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Jhon (Dpo), selanjutnya sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dikirim oleh saudara Jhon (Dpo) melalui jasa pengiriman barang, dan sampai diterima oleh terdakwa pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB di Toko Bangunan Stasiun yang beralamat di Dusun Neglasari RT.003/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, dan ketika terdakwa hendak kembali ke rumahnya datang saksi Bhangkit Abdilah Nugraha, saksi Jajang Supriatna, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Ciamis;

Menimbang bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, kepada saudara Jhon. Dimana pada saat pembelian yang pertama dan kedua sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, telah habis baik dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebagian juga ada terdakwa jual kepada Saksi Septiana Hilmi Bahtiar Bin Rohenda sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Pada hari Jumat 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga menjualnya kepada Saksi Anggi Reza Fauzi Bin Isak sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Rabu 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada hari

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl perbutir seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutirnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi obat Hexymer jenis Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk golongan obat keras, yang kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0355.K tanggal 08 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 Cm, tebal : 028 Cm;
- Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;
- Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;
- Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.***

Menimbang bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Trihexyphenidyl Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat dan Mutu, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izin pihak terkait maka akan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran baik membeli maupun menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Maulana Bin Supari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Melakukan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dan denda sebesar **Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terbungkus plastik bubble wrap warna hitam di dalam dus Cocopandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y01 warna Blue Grey berikut SIM Card;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan RIKA

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Ketua,
ttd,

ARPISOL, S.H.
ttd,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/Cms,